

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mengingat hak kebebasan beragama yang dimiliki setiap individu dan kelompok, beragam cara ekspresi keagamaan pun muncul. Inevitable bahwa bentuk ekspresi ini akan bervariasi antar individu dan kelompok. Keragaman tersebut seringkali menjadi pemicu konflik, baik antar pemeluk agama berbeda maupun di antara penganut aliran yang berbeda dalam satu agama. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Asma Jahangir melalui kutipan Al Khanif bahwasannya kebebasan beragama mencakup dua aspek utama diantaranya: keyakinan batin (*forum internum*) dan manifestasi keyakinan dalam kehidupan nyata (*forum externum*). Hak untuk meyakini sesuatu di dalam hati merupakan hak asasi yang bersifat mutlak dan tidak dapat dibatasi oleh hukum.<sup>1</sup> *Forum Internum* merupakan suatu keyakinan batin yang hanya individu itu sendiri yang mengetahuinya. Oleh karena itu sangat sulit, bahkan mustahil untuk membuat aturan tentang apa yang ada di dalamnya. *Forum Externum* yaitu realisasi konkret dari keyakinan agama yang bentuknya beragam dan dipengaruhi oleh konteks sosial budaya. Untuk menjaga harmoni sosial dan melindungi hak-hak fundamental individu lainnya, negara dapat mengatur manifestasi agama melalui berbagai ketentuan hukum.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan upaya mencegah dan meminimalisir konflik yang timbul akibat perbedaan keyakinan, negara telah mengeluarkan kebijakan pembatasan terhadap kebebasan beragama. Dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang telah dinyatakan sebagai Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan

---

<sup>1</sup> Al Khanif, 2010, *Hukum & Kebebasan Beragama di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, hlm. 110

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.<sup>3</sup> Sebagaimana bentuk kebijakan hukum pidana, Undang-Undang Penodaan Agama bertujuan untuk memberikan sanksi hukum terhadap perbuatan yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama melalui tindakan penistaan (*penal policy*)<sup>4</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sudarto yaitu politik hukum pidana merupakan proses dinamis dalam merumuskan dan mengembangkan peraturan perundang-undangan pidana yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan hukum pada setiap masa.<sup>5</sup> Pelaksanaan politik hukum pidana mengharuskan adanya pemahaman yang mendalam mengenai dinamika sosial dan budaya masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh *The Indonesia Legal Resource Center (ILRC)* pada tahun 2012, terdapat 37 kasus penistaan agama dan ujaran kebencian berbasis agama di Indonesia sepanjang periode 1965 hingga 2012.<sup>6</sup> Sementara itu, Amnesty International mencatat adanya 106 individu yang dijatuhkan hukuman atas kasus penodaan agama dalam rentang waktu 2005 hingga 2014, serta 10 individu lainnya yang diadili atas kasus serupa pada periode 1965 hingga 1998.<sup>7</sup> Berdasarkan laporan tahunan Amnesty International, terdapat sebelas individu yang menjadi terdakwa dalam kasus penodaan agama di Indonesia selama periode 2017

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1/PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)

<sup>4</sup> Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtpolitiek*”. Lihat Barda Nawawi Arief, 2004, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Cetakan Ketiga Edisi Revisi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 24.

<sup>5</sup> Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 93 dan 109.

<sup>6</sup> Uli Parulian Sihombing, et. al. 2012, “*Ketidakadilan dalam Beriman Hasil Monitoring Kasus-Kasus Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian atas Dasar Agama di Indonesia*”, Jakarta: The Indonesia Legal Resources Center (ILRC), HLM. 11-16.

<sup>7</sup> Amnesty International, 2014, “Mengadili Keyakinan: Undang-Undang Penodaan Agama Indonesia”, <https://www.amnesty.org/download/Documents/208000/asa21012014in.pdf> hlm. 19, diakses pada 1 Oktober 2024

hingga 2018.<sup>8</sup> Data dari laporan-laporan ini mengindikasikan adanya kasus-kasus di mana individu atau kelompok dikenai sanksi hukum karena perbuatan yang dianggap sebagai penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama. Perbuatan tersebut berhubungan erat dengan konsep kebebasan beragama yang diekspresikan baik individu maupun kelompok yang bersangkutan.

Implementasi Undang-Undang Penodaan Agama dalam upaya pencegahan tindak pidana penistaan agama telah menuai kritik. Para pengkritik berpendapat bahwa rumusan pasal dalam undang-undang tersebut terlalu kabur sehingga sulit untuk menentukan batas-batas perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penistaan agama.<sup>9</sup> Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan mengambil salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia pada Tahun 2018 tepatnya di Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara. Dalam kasus ini yang dianggap penistaan agama yaitu keberatan terhadap pengeras suara azan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Meliana.<sup>10</sup> Serta tindakan perusakan terhadap vihara dan klenteng oleh beberapa pihak,<sup>11</sup> yaitu sama-sama berkaitan dengan sarana ibadah suatu agama yang ada di Indonesia. Meski begitu, terdapat perbedaan dalam penerapan ketentuan pidana oleh penegak hukum. Meliana dikenakan Pasal 156 a KUHP, sementara para pelaku perusakan vihara dan

---

<sup>8</sup> Amnesty International, 2017, "Amnesty International Report 2017/18 The State of the World's Human Rights", <https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018> ENGLIS.PDF hlm. 195, diakses pada 1 Oktober 2024

<sup>9</sup> Alghiffari Aqsa, dkk, 2017, "Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2017 Redupnya Api Reformasi" Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, hlm. 102, <https://www.bantuanhukum.or.id/web/redupnya-api/reformasi-catatan-akhir-tahun-hukum-dan-ham-2017/> diakses pada 1 Oktober 2024.

<sup>10</sup> Pada 21 Agustus 2018, Hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan Meliana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 156 a huruf a KUHP dan dijatuhkan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Putusan didasarkan pada perbuatan Meliana yang mengeluh terhadap suara pengeras masjid di lingkungan rumahnya. Lihat Ssutira Dirga dan Maidina Rahmwati, 2018, "Keluhan Bukan Kriminal: Amicus curiae (Sahabat Pengadilan) dalam Perkara Nomor 1612/Pid.B/2018/Pn. Mdn di Pengadilan Tinggi Medan", Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 9, <http://icjr.or.id/datawp-content/uploads/2018/09/Amicus-Meliana-Final-Maidina.pdf> diakses pada 1 Oktober 2024

<sup>11</sup> Pada 29 Juli 2016, diperkirakan sekitar 600 s.d 1.000 orang melampiasikan kemarahannya dengan melakukan penyerangan, perusakan, dan pembakaran terhadap rumah milik Meliana dan rumah ibadahnya yang berada di Kota Tanjungbalai. Lihat Komisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016, "Keterangan Pers Komisi Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 026/Humas-KH/VIII/2016 mengenai kejadian Penyerangan dan Pembakaran Rumah Ibadah di Kota Tanjungbalai Provinsi Sumatera Utara, pada 11 Agustus 2016", <https://www.komnasham.go.id/files/20160811-keterangan-pers-peristiwa-penyerangan.pdf> diakses pada 1 Oktober 2024.

klenteng dikenakan Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang perusakan barang.

Kejadian ini berawal ketika Meliana mempertanyakan volume suara azan, yang menyebabkan umat Muslim menganggapnya sebagai tindak penodaan agama. Hakim kemudian memutuskan untuk memberikan hukuman 1 tahun 6 bulan kepada Meliana dalam kasus keluhan terhadap pengerasan suara Masjid Al- Makhsun pada Tanggal 22 Juli 2016 dengan Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/Pn.Mdn. Meliana sebagai terdakwa dan didakwa dengan Pasal berlapis, yaitu Pasal 156 a huruf a KUHP sebagai dakwaan primer dan Pasal 156 KUHP sebagai dakwaan sekunder atas tindakannya mempertanyakan volume suara adzan.

Majelis Hakim menjelaskan bahwa terdakwa menyampaikan keluhan mengenai volume suara azan yang semakin keras kepada saksi Kasini dan mengungkapkan ketidaknyamanannya. Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri Medan mempertimbangkan bahwa Meliana bermaksud menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia melalui keluhannya kepada saksi Kasini alias Kak Uo di warungnya, yang dapat diakses oleh umum, karena Meliana ingin orang lain mengetahui ketidaknyamanannya terhadap suara azan di masjid. Dalam pertimbangannya, jaksa dan hakim menilai bahwa tindakan perusakan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak memiliki unsur niat untuk menistakan agama. Namun, perbuatan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai tindakan spontanitas yang dipicu oleh provokasi dari tindakan Meliana sebelumnya. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang pengeroyokan.

Kasus yang terjadi di Tanjungbalai menjadi bukti bahwa masih terdapat celah hukum dalam penanganan kasus penodaan agama. Ketidakjelasan definisi tentang penodaan agama memungkinkan interpretasi yang beragam di kalangan penegak hukum, baik dalam hal perbuatan yang dianggap menodai, objek yang menjadi sasaran penodaan, maupun konteks dimana perbuatan tersebut dilakukan. Adanya perbedaan penafsiran terhadap suatu aturan hukum merupakan suatu keniscayaan. Akan tetapi,

penting untuk selalu mempertimbangkan konsekuensi dari perbedaan penafsiran tersebut, terutama bagi para pencari keadilan yang mengharapkan kepastian hukum. Selain itu, perbedaan penafsiran yang terlalu jauh dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam masyarakat dan menghambat terwujudnya keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.<sup>12</sup>

Satjipto Rardjo melalui kutipan Edward O.S. Hiariej menyoroti pentingnya peran interpretasi dalam penerapan hukum. Beliau berpendapat bahwa hukum sebagai produk sosial yang bersifat statis, melainkan dinamis dan memerlukan penyesuaian terhadap konteks sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, proses penafsiran hukum merupakan suatu keharusan untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan berkeadilan.<sup>13</sup>

Agar kehidupan beragama di Indonesia damai, undang-undang penodaan agama harus jelas dan tegas. Namun, banyak yang menilai undang-undang ini tidak memenuhi *Lex certa* oleh beberapa pihak. Perartuaran yang tidak memenuhi *lex certa* akan menimbulkan ketidakjelasan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan sanksi pidana. Ketidakpastian hukum yang begitu mencolok dalam penerapan undang-undang tersebut tidak hanya mengabaikan kepentingan masyarakat secara luas, namun juga menghambat terwujudnya keadilan yang substantif dalam sistem peradilan. Hal ini dikarenakan ketidakjelasan hukum yang ada memungkinkan terjadinya penafsiran yang beragam dan subjektif oleh para penegak hukum, sehingga keputusan hukum yang dihasilkan menjadi tidak konsisten dan sulit diprediksi.

Dalam sebuah putusan bersejarah yang dikeluarkan pada tanggal 12 april 2010, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan keputusan final terkair permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang

---

<sup>12</sup> Sugianto Darmadi, 2018, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 66.

<sup>13</sup> Edward O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 65

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdaftar dengan Nomor 140/PUU-VII/2009. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 ini menjadi tonggak penting dalam sejarah yudisial Indonesia, khususnya dalam konteks kebebasan beragama dan penegakan hukum dibidang penodaan agama. Dalam putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi telah memberikan jawaban final atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Penodaan Agama. Mahkamah, melalui putusan tersebut menegaskan bahwa substansi keseluruhan dari Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>14</sup> Melalui amar putusan yang tegas dan final, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh para pemohon untu menguji materiil Undang-Undang Penodaan Agama. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa substansi keseluruhan dari Undang-Undang tersebut telah memenuhi seluruh syarat konstiusionalitas, sehingga tidak terdapat alasan hukum yang cukup untuk menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Analisis terhadap regulasi Undang-Undang Penodaan Agama mengungkap adanya suatu paradoks yang mengundang pernyataan mendalam. Di satu sisi, undang-undang tersebut belum secara eksplisit dan rinci merumuskan kriteria objektif mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penodaan agama. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa undang-undang ini konstiusional dan tetap berlaku. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan, terutama terkait batasan- batasan penerapan pasal tersebut. akibatnya, muncul kekhawatiran akan adanya penafsiran yang terlalu luas dan subjektif terhadap konsep “penodaan agama” yang berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi serta dapat berujung pada penjatuhan sanksi pidana yang tidak adil.

---

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 perihal perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 12 April 2010, hlm. 305-306.

Mengingat kompleksitas permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian hukum yang lebih mendalam.

Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **“Penafsiran Hukum Terhadap Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama (Tinjauan Terhadap Perkara Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/Pn.Mdn)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam konteks penelitian ilmiah, perumusan masalah memegang peranan yang sangat krusial. Hal ini dikarenakan rumusan masalah yang jelas dan terarah akan menjadi landasan bagi peneliti untuk merancang penelitian yang sistematis dan efektif. Dengan kata lain, rumusan masalah yang baik akan menjadi pedoman bagi penelitian dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penafsiran Hukum Tentang Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Konteks Undang-Undang Penodaan Agama?
2. Bagaimanakah Interpretasi Hukum Terhadap Konsep Penodaan Agama Dalam Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Penodaan Agama?
3. Bagaimanakah Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/Pn.Mdn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian perlu memiliki tujuan yang jelas. Tujuan tersebut mencerminkan kemampuan dan kualitas penulis dalam menyusun sebuah karya ilmiah. Mengacu pada penjelasan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Untuk Menganalisis Penafsiran Hukum Tentang Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Konteks Undang-Undang Penodaan Agama.
2. Untuk Mengetahui Interpretasi Hukum Terhadap Konsep Penodaan Agama Dalam Pasal

156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Untuk Menganalisis Penafsiran Hukum Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1612/Pid.B/2018/Pn.Mdn.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan temuan-temuan baru yang memiliki potensi untuk diaplikasikan secara luas dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, diantara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berharga bagi upaya-upaya untuk menyempurnakan sistem hukum pidana dan meningkatkan efektivitas penegak hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapaty memberikan manfaat praktis, baik sebagaia rujukan dalam penelitian lebih lanjut maupun sebagai dasar dalam pengambilan keputusan hukum, terutama dibidang pidana.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis dan memberikan pemikiran atau ide bagi permasalahan yang ada.
- b. Di hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan lembaga non-pemerintah dalam memahami penafsiran hukum terhadap Pasal 156 a Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana, khususnya terkait penerpana sanksi pidana dalam Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/Pn.Mdn.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadu rujukan berharga bagi mahasiswa Ilmu Hukum, khususnya yang memiliki minat mendalam dalam bidah hukum pidana.

#### **E. Keaslian Penelitian**

1. Tesis oleh Aripudin dengan nomor pokok mahasiswa 072316005, pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pakuan dengan judu; “Penghukuman Tindak Pidana Penodaan

Agama Dalam Memenuhi Tujuan Penegakan Hukum”. Persamaan tesis tersebut adalah sama mengkaji mengenai Tindak Pidana Penodaan Agama. Namun dari sisi perbedaannya yaitu penelitian ini lebih memfokkuskan bagaimana tujuan penegakkan hukum itu dalam menjatuhkan hukuman tindak pidana penodaan agama tersebut serta putusan yang dipakai tidak sama. Dalam penelitian ini putusan yang dipakai yaitu putusan nomor 1537/Pid.B/2018/Pn.Mdn. Sementara Tesis Penulis membahas mengenai bagaimana tujuan penafsiran hukum itu diterapkan dalam tindak pidana penodaan agama ini dan juga putusan yang digunakan juga berbeda karena penulis mengambil putusan 1612/Pid.B/2018/Pn.Mdn.

2. Tesis oleh Woro Wahyuningtyas, S.Pt., S.H. dengan Nomor Induk Mahasiswa 2102190030. Pada Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia dengan Judul “Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Viktimologi Dan Pembaharuan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan 784/Pid/Pn.Mdn. ada pun persamaan dalam penelitian ini sama sama mengkaji atau membahas mengenai Tindak Pidana Penodaan Agama yang terjadi di Indonesia. Perbedaannya yaitu dalam penelitiannya ini menggunakan perpektif Viktimologi dan Pemabharuan hukum. Bedannya dengan penulis yaitu penulis lebih kearah bagaimana menjelaskan tindak pidana penodaan agama itu melalui penafsiran hukum yang perspektif penafsiran hukum gramatikal.
3. Tesis oleh Oloan Siahhan, S.I.K dengan nomor pokok mahasiswa A2021131074 pada Program Magister Ilmu Hukum, dengan judul “Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pensitaan Agama Di Indonesia (Studi Pada Kelompok Gafatar). Persamaan dalam penelitian ini yaitu Tindak Pidana Penistaan Agama dilihat dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. sementara perbedaannya yaitu di dalam penelitian

ini sudah jelas peneliti nya mengambil permasalahan yang dilakukan oleh kelompok gafatar. Sementara dalam penelitian penulis. Penulis mengambil permasalahan yang terjadi di Kota Tanjungbalai dan dilakukan oleh penganut agama Minoritas.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **- Teori Penafsiran Hukum**

Di dalam Ilmu ada 9 (Sembilan) Penafsiran Hukum yang sering digunakan, diantaranya:

- 1) *Aunthetic interpretation* merupakan suatu metode penafsiran hukum di mana makna suatu ketentuan hukum dijelaskan secara langsung oleh pembuat undang-undang itu sendiri. Dengan kata lain, penafsiran ini merupakan penafsiran resmi yang tercantum dalam undang-undang itu sendiri.
- 2) *Customary Interpretation* (Penafsiran kebiasaan), merupakan suatu metode penafsiran hukum di mana makna suatu ketentuan hukum ditafsirkan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
- 3) *Extensive Interpretation* merupakan suatu metode penafsiran hukum di mana makna suatu ketentuan hukum diperluas melampaui arti harfiah atau makna gramatikalnya.
- 4) *Grammatical Interpretation* (penafsiran gramatikal) merupakan metode penafsiran hukum yang berfokus pada makna literal atau kata demi kata dari suatu ketentuan hukum.
- 5) *Liberal Interpretation* merupakan suatu pendekatan dalam menafsirkan teks, terutama teks suci atau teks hukum dengan mendekati pada pemahaman kontekstual.
- 6) *Limited Interpretation* merupakan metode penafsiran terhadap suatu ketentuan hukum dengan cara membatasi makna dari ketentuan tersebut.
- 7) *Logical Interpretation* merupakan suatu metode interpretasi terhadap suatu ketentuan hukum dengan menggunakan kaidah-kaidah logika.

- 8) *Strict Interpretation* merupakan suatu metode penafsiran hukum yang membatasi makna suatu ketentuan hukum pada arti yang paling sempit atau literal.

Dibawah ini merupakan teori ataupun landasan yang menjadi pijakan dari metode penafsiran hukum:

1) Teori Intensionalisme

Intensionalisme merupakan suatu pandangan yang menyatakan bahwa makna suatu teks hukum ditentukan oleh maksud asli pembuatnya pada saat teks tersebut dibuat. Dengan kata lain, interpretasi yang benar adalah interpretasi yang sesuai dengan maksud awal pembuatan hukum. pandangan ini dalam interpretasi konstitusi dikenal sebagai originalisme.

2) Non-Intensionalisme

Berbeda dengan intensionalisme, teori non-intensionalis lebih berfokus pada analisis teks hukum secara mandiri atau pada pencapaian tujuan tertentu.

a. Tektualisme Teori

Tekstualisme merupakan pendekatan yang berpegang teguh pada harfiah kata-kata dalam suatu teks hukum, serta adapun nilai dari batasan dari kata teks tersebut. Tekstualisme dalam penafsiran norma hukum menunjukkan bahwa keefektifan metode ini mampu mengembalikan kandungan semantik teks, sehingga membantu memperjelaskan makna norma hukum yang melipat gandakan peluang untuk memberikan pengungkapannya yang akurat mengenai isi hukum dari norma tersebut.<sup>15</sup>

- b. *Textualism min climb* bahwa Interpretasi seharusnya ditentukan oleh makna dari suatu teks, walaupun bagi tekstualisme, makna semantic relative adalah kalimat atau makna literal, bukan makna si penutur.

3) Teori *Value Maximizing*

---

<sup>15</sup> Vitalii Serediuk, Ilyya Shutak. 2024. *Tektualisme sebagai Teori Penafsiran Norma Hukum dalam Koteks Pandangan Doktrinal*. Jurnal Tinjauan Undang-Undang Statuta. Vol. 45. Edisi 1.

Teori-teori Value Maximizing merupakan penempatan nilai moral sebagai landasan utama dalam penentuan makna yang paling tepat dari suatu teks atau praktik hukum. dalam teori ini, interpretasi yang dianggap paling otoritatif adalah interpretasi yang paling sejalan dengan nilai moral yang relevan.

#### 4) Teori Pendekatan Kontinental

Pendekatan continental dalam interpretasi hukum menawarkan kerangka kerja yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial dibandingkan dengan pendekatan tradisional.

##### a) Teori Historis

Gadamer menekankan bahwa proses interpretasi bukanlah sekedar penerapan pemahaman pribadi terhadap teks, melainkan melibatkan perpaduan yang dinamis antara horizon pemahaman penafsiran dengan horizon pemahaman yang terkandung dalam teks itu sendiri.<sup>16</sup> Dalam Teori Historis ada aliran dalam studi filsafat hukum adalah aliran Mahzab Sejarah atau Historis, dan salah tokoh berpengaruh dalam aliran ini adalah Fried Karl Von Savigny. Savigny memandang hukum sebagai hasil budaya yang mengalir seiring waktu dan sejarah. Baginya, hukum tersu berkembang bersama masyarakat dan bangsa.

##### b) Pragmatis Teori

Teori pragmatis merupakan sebuah pendekatan yang melihat hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan praktis dan bermanfaat. Alih-alih hanya berfokus pada aturan-aturan hukum yang tertulis, teori ini menekankan pada konsekuensi dan dampak dari penerapan hukum dalam kehidupan nyata.

##### c) Teori Kritik

Teori kritik dalam hukum pidana adalah sebuah pendekatan yang menganalisis hukum pidana secara mendalam, tidak hanya dari segi aturan formalnya,

---

<sup>16</sup> Aulia, M.Z. 2020. Friedrich Carl von Savigny tentang *Hukum: Hukum sebagai Manifesting Jiwa Bangsa*. Undang: Jurnal Hukum, 3(1) 201-236.

tetapi juga dari perspektif sosial, politik, dan ekonomi. Teori ini mengkritisi asumsi-asumsi dasar hukum pidana, serta mengungkap bagaimana hukum pidana digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingan kelompok tertentu.

#### - **Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang di belakang normal tersebut.<sup>17</sup> Penegakan hukum juga dapat dikatakan usaha untuk mewujudkan ide ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana, secara fungsional akan melibatkan minimal 3 (tiga) faktor saling terkait, yaitu : faktor perundang-undangan, faktor aparat atau penegak hukum, dan faktor kesadaran hukum. Pokok perundang-undangan dalam hal ini perundang-undangan pidana, meliputi hukum pidana materil (hukum pidana substantif) maupun hukum pidana formil (hukum acara pidana)<sup>18</sup>

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, Seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu: Struktural Hukum (*Legal Structure*), Isi Hukum (*Legal Substance*), Budaya Hukum (*Legal Culture*).<sup>19</sup>

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif yang terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 23.

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung, hlm 6.

<sup>19</sup> Lawrence M. Friedman, 2009. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung. Hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers : Jakarta, hlm 8.

1) Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukum sendiri yaitu perundang-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

2) Faktor penegakan hukum

Yaitu pria-pria yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas kedubes yang mendekatkan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela petugas masyarakat dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

3) Faktor sarana dan fasilitas penegakan hukum.

Jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.

4) Faktor Masyarakat.

Yaitu di lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, masyarakat di sini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.

5) Faktor Kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup bagaimanakah hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena esensi dari penegakan hukum juga merupakan pola ukur dari efektivitas penegakan hukum. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana

yang mengatakan bahwa pendekatan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>21</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Hukum sebagai suatu sistem norma untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif, maka keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsi nya semua komponen. Menurut Lawrence M. Friedman, dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Sistem substansi hukum (*legal substance*)

Substansi hukum meliputi materi hukum yang di antaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

- 2) Sistem struktur hukum (*legal struktur*).

Struktur hukum menyangkut kelembagaan (Institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum).

- 3) Subsistem budaya hukum (*legal culture*).

Kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara),

---

<sup>21</sup> Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa, hlm 23.

<sup>22</sup> Lawrence M Friedman. 2001. *Hukum Amerika : Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition*, Alih Bahasa : Wisnu Basuki, Tatanusa. Jakarta, hlm 6.

yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan. Dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum membuat suatu tindak pidana, dapat dilakukan upaya-upaya agar suatu tindak pidana tidak terjadi. Penanggulangan tindak pidana maupun pelanggaran pada umumnya menurut S.Alam dapat dibagi ke dalam tiga bagian pokok, yaitu pre-emptif, preventif, dan represif.<sup>23</sup>

#### 1) Pre-Emtif.

Upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Selanjutnya A.S.Alam menyimpulkan bahwa dalam usaha pre-emptif faktor get menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

#### 2) Preventif

Upaya-upaya preventif menurut A.S Alam adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

#### 3) Respresif

Upaya Represif menurut A.S Alam dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Pada tahap inilah penegakan hukum dapat berperan.

---

<sup>23</sup> S.Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi, hlm 79.

## - **Teori Kepastian Hukum**

Pengakan hukum yang ideal adalah penegakan hukum yang memenuhi prinsip-prinsip kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum secara seimbang, ketiga unsur fundamental dalam penegakan hukum, yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan berkeadilan.<sup>24</sup>

Banyak dari para ahli hukum telah memberikan pendapatnya terhadap apa yang dimaksud dengan asas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, "asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asas hukum merupakan landasan fundamental bagi seluruh sistem hukum.<sup>25</sup>

Menurut pandangan Utrecht, konsep kepastian hukum memiliki dua dimensi yang saling melengkapi:<sup>26</sup>

1. Menekan pada aspek pengetahuan dan kepastian hukum yang diberikan oleh aturan umum
2. Menekankan pada aspek perlindungan individu dari kekuasaan negara yang sewenang-wenang

**Teori kepastian hukum** menggarisbawahi pentingnya adanya aturan hukum yang jelas dan pasti sebagai pedoman bagi seluruh anggota masyarakat dalam bertindak. Dengan demikian, setiap individu, kelompok, maupun organisasi dapat mengetahui batasan-batasan hukum yang berlaku dan bertanggung

---

<sup>24</sup> Ismansyah, Andreas ronaldo. Juni 2013. *Efektivitas pelaksanaan hukum dalam menyelesaikan konflik sosial untuk mewujudkan keadilan*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol 11 No 3, hlm1.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni, hlm. 85

<sup>26</sup> Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti,hlm23.

jawab atas tindakannya.<sup>27</sup>

Menurut Sudikno, “asas hukum merupakan ratio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret”<sup>28</sup>

Menurut Roeslan Saleh, “asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fondamen sistem hukum”<sup>29</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terhadap pengertian asas hukum, dapat disimpulkan bahwa asas hukum itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar.
- 2) Asas hukum itu bukan peraturan hukum kongkrit melainkan latar belakang dari peraturan hukum kongkrit.
- 3) Asas hukum itu mengandung penilaian kesusilaan, jadi mempunyai dimensi etis.
- 4) Asas hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi

---

<sup>27</sup> Samudra Putra Indratanto, Nurainun, Kristoforus Laga Kleden. 2020. *Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 1. hlm 88–100.

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 32

<sup>29</sup> Khudzafah Dimiyati, 2005, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Indonesia 1945-1990*, Surakarta:Muhamdiyah University Press, hlm. 194

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”.<sup>30</sup>

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.<sup>31</sup>

Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”.<sup>32</sup>

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

## 2. Kerangka Konseptual

Pembatasan konsep dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kejelasan dan menghindari ambiguitas dalam memahami konsep-konsep yang relevan dengan

---

<sup>30</sup> Theo Hujibers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Kanisius, hlm. 162

<sup>31</sup> Fence M. Wantu, 2007, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 388

<sup>32</sup> Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan kepailitan Pengadilan Niaga, *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm. 219.

penelitian ini, adalah:

- a. Penafsiran Hukum (*Interprestasi*) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa yang terjadi. Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Di dalam hal ini penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus serta mengambil keputusan atas hal yang dihadapi secara konkrit.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebuah kode hukum yang mengatur mengenai tindak pidana, proses hukum, serta sanksi yang diterapkan di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana suatu dasar hukum bagi penegak hukum pidana di Indonesia. ketentuan yang berada di dalamnya menjelaskan tentang jenis-jensi kejahatan, prosedur pengadilan, dan sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan.
- c. Tindak Pidana Penodaan Agama merujuk pada perbuatan penghinaan, melecehkan atau menyalahgunakan symbol, sejarah atau kepercayaan agama tertentu. Tindak pidana penodaan agama ini diatur dalam hukum pidana. Dalam hal ini bertujuan untuk melindungi kebebasan beragama serta menjaga kedamaian dan harmoni antarumat beragama. Tindak pidana penodaan agama ini mencakup penghinaan terhadap keyakinan agama, penghinaan terhadap toko agama atau kelompok keagamaan.
- d. Putusan adalah keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pengadilan atau lembaga yang berwenang setelah melakukan proses persidangan atau pembahasan suatu perkara. Putusan merupakan hasil akhir dari proses hukum yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik atau kasus hukum. Di dalam putusan pengadilan daapat berupa penetapan atau kesalahan atau tindaknya pihak yang disidangkan, serta pemberian sanksi atau pemulihan hak-hak dilanggar.

## G. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses yang sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji, dengan tujuan akhir untuk menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan tersebut.<sup>33</sup> Metodologi penelitian hukum merupakan suatu kerangka kerja yang berisi prosedur dan teknik-teknik khusus yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum, mulai dari perumusan masalah penelitian, pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan yang valid:

### 1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dengan tujuan untuk memahami secara komprehensif landasan hukum dari permasalahan tersebut.<sup>34</sup>

#### a. Pendekatan secara Undang-Undang (*Statue approach*)

Penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penodaan agama, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.

#### b. Pendekatan Histori

**Dengan pendekatan historis**, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam asal-usul, perkembangan, dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam pengaturan hukum pidana terkait tindak pidana penodaan agama, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156a dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.

#### c. Pendekatan Konseptual

**Dengan pendekatan konseptual**, penelitian ini akan menelusuri dan menganalisis berbagai pandangan, teori, dan doktrin hukum yang berkembang terkait dengan

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 93.

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Garfika, hlm. 105

penafsiran aturan mengenai tindak pidana penodaan agama sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156a.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang aturan hukum dalam pelaksanaan Tindak Pidana Penodaan Agama dan bagaimana penerapan penerapan Pasal yang yang dijatuhkan terhadap seseorang dianggap melakukan Tindak Pidana Penodaan Agama melalui penafsiran dalam aturan pelaksanaan yang terdapat dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana Pasal 156 a dan Undnag-Undnag Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

**Penelitian ini** akan menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan secara rinci peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang relevan, serta menganalisis bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya dalam konteks permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

## 3. Jenis dan Sumber Data

**Secara umum, dalam penelitian hukum,** data yang digunakan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, seperti melalui wawancara, observasi, atau kuesioner kepada masyarakat, dan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti buku, jurnal, atau laporan penelitian.

Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, termasuk dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data sekunder diantara lain:

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang paling tinggi dan langsung berasal dari sumber hukum yang kompeten, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965
  2. Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  3. Putusan Pengadilan
- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada seluruh publikasi yang membahas tentang hukum, namun bukan merupakan dokumen hukum resmi. Contohnya adalah buku-buku teks hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar para ahli terhadap putusan pengadilan.

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sehingga membantu kita memahami lebih dalam makna dan arti dari kedua jenis bahan hukum tersebut.<sup>35</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

**Dalam penelitian ini, penulis berupaya mengumpulkan data secara komprehensif mengenai ketentuan hukum yang mengatur penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana penodaan agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data, dengan fokus pada sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Bahan buku yang bermanfaat dalam penulisan ini dihasilkan dengan cara:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, hlm. 141

<sup>36</sup> Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 24

1. Melalui studi pustaka, peneliti berusaha menemukan sumber-sumber hukum seperti konsep, doktrin, dan kaidah hukum yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti.
2. Studi dokumen dilakukan dengan cara mempelajari secara mendalam berbagai arsip dan dokumen yang berkaitan dengan putusan-putusan perkara tindak pidana penodaan agama.

## **5. Metode Pengelolaan dan Analisis Data**

### **a. Pengelolaan Data**

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk paparan yang terstruktur, diperoleh melalui proses seleksi dan pengolahan data yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga menghasilkan kesimpulan yang koheren dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **b. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk mengolah data yang diperoleh. Analisis ini dilakukan dengan cara menjabarkan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data berdasarkan kerangka teoritis yang telah ditetapkan.

